

Kelurahan Karangwangkal



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara /
Kelurahan Karangwangkal

Ktp

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau KK asli
3. Membawa fotocopy Akta Kelahiran (apabila pemohon baru berusia 17 tahun dan akan melakukan perekaman KTP)
4. Membawa fotocopy data dukung (misal : buku nikah, akta kelahiran, akta cerai, SK, dll) apabila ada data yang akan dirubah
5. Materai 10.000 (apabila ada data yang akan dirubah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa surat pengantar RT/RW dan fotocopy KK, apabila pemohon berusia 17 tahun dan baru akan melakukan perekaman KTP, menyertakan fotocopy Akta Kelahiran.
2. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas.
3. Serahkan semua persyaratan kepada petugas untuk dibuatkan surat pengantar dan berkas terlampir lainnya.
4. Setelah selesai berkas persyaratan diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan pencetakan KTP.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar yang selanjutnya diproses ke Kantor Kecamatan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Karangwangkal



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara /
Kelurahan Karangwangkal

Penanganan pengaduan KTP akan diberikan saran dan solusi sesuai dengan aduan pemohon